

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. *Fundraising*

###### a. Pengertian *Fundraising*

*Fundraising* adalah kata lain dalam bahasa Inggris yang berarti penghimpunan, pengumpulan, dan penggalangan dana atau mencari dana. *Fundraising* dapat dikatakan juga sebagai kegiatan pengumpulan uang. Sedangkan pengumpulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses, suatu cara mengumpulkan, menyusun, dan mengerahkan.<sup>1</sup>

Ada beberapa pengertian tentang *fundraising* yaitu:

- 1) Nasution & Syahbudi (2022), berpendapat bahwa *fundraising* ialah kegiatan yang paling penting bagi lembaga ataupun organisasi sosial yang tujuannya mendukung pelaksanaan program atau memutar roda kegiatan agar lembaga ataupun organisasi sosial bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.<sup>2</sup>
- 2) Istiqomah & Ahmad Fauzi (2021), mendefinisikan *fundraising* sebagai praktik pengumpulan uang dan sumber daya lainnya dari masyarakat, individu, kelompok, organisasi, dunia usaha, atau pemerintah untuk disalurkan dan didayagunakan kepada mustahik. Kegiatan yang berkaitan dengan penggalangan dana sangatlah penting dan perlu diperhatikan. Dengan demikian dana infak yang terkumpul akan lebih optimal dengan penggalangan dana yang efektif. Tujuan utama dari upaya penggalangan dana adalah untuk mengumpulkan dana, menambah donatur, mengumpulkan pendukung atau simpatisan, dan meningkatkan reputasi lembaga (*brand image*).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> "Pengumpulan," (KBBI), Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2023, <https://kbbi.web.id/kumpul>.

<sup>2</sup> Lailanur Fadillah Nasution and Muhammad Syahbudi, "Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan" 2, no. 1 (2022): 70–80.

<sup>3</sup> Istiqomah & Ahmad Fauzi, "Strategi *Fundraising* Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri," *Jurnal At-Tamwil* 3, no. 1 (2021): 99–124.

- 3) Ahmad & Furqon (2015), *Fundraising* adalah tindakan di mana dana serta sumber daya lainnya dikumpulkan dari populasi umum, baik orang, kelompok, asosiasi, perusahaan atau pemerintahan dan dipakai untuk mendukung program atau kegiatan fungsional kelembagaan untuk melayani misi dan tujuan pendirian.<sup>4</sup>
- 4) Darwina (2006), Kegiatan *fundraising* merupakan kemampuan individu, kelompok serta badan hukum untuk mengajak dan membujuk orang lain serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian.<sup>5</sup>

Agar bisa menerima organisasi yang mereka miliki, keharmonisan dan persaudaraan perlu dibangun. Dalam hal ini lembaga harus membudayakan etika *fundraising* dengan memperhatikan misi lembaga. Jadi, dapat disimpulkan *fundraising* adalah suatu proses dimana kita bisa mengajak masyarakat (calon donatur) untuk berbuat kebaikan dalam bentuk penyerahan harta atau infak.

Oleh karena itu, *fundraising* atau kegiatan penghimpunan merupakan salah satu kegiatan mengumpulkan dana infak yang berasal dari masyarakat, termasuk individu, kelompok, organisasi, dunia usaha, dan pemerintah yang kemudian dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian menghimpun dana dari berbagai sumber dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

*Fundraising* juga dapat diartikan sebagai pengingat/kesadaran, mendorong atau membujuk masyarakat, lembaga dan individu untuk mempercayakan dana yang di infakkan kepada sebuah organisasi/lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana tersebut untuk kemaslahatan umat. *Fundraising* adalah upaya untuk mempengaruhi masyarakat (calon donatur/*munfiq*) agar bersedia memberikan sumbangan uang sebagai infak. Proses penggalangan dana ini sangat bergantung pada kemampuan individu atau organisasi untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain, sehingga menciptakan kesadaran, rasa peduli, dan mampu mendorong lebih banyak orang untuk berinfak.

---

<sup>4</sup> Ahmad & Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2015), 52.

<sup>5</sup> W Darwina, *Rencana Strategi Fundraising* (Piramedia, 2006), 34.

b. Prinsip-prinsip *Fundraising*

*Fundraising* menjadi suatu kebutuhan umum karena dinilai sangat berpengaruh dalam mengatasi persoalan sosial-ekonomi dalam masyarakat. Prinsip-prinsip *fundraising* yaitu:<sup>6</sup>

- 1) Prinsip *fundraising* harus meminta.
- 2) Prinsip *fundraising* didasarkan pada *networking*, artinya semakin banyak relasi atau semakin luas jaringan kenalan maka semakin besar kemungkinan donatur yang memberikan sumbangan melalui lembaga.
- 3) Penggalangan dana proses yang melibatkan dua langkah. Pertama, lembaga atau organisasi menunjukkan kepada calon donatur tentang kebutuhan penting yang dapat dipenuhi melalui kegiatan mereka. Kedua, lembaga tersebut harus siap memberikan kontribusi signifikan kepada masyarakat dan membuktikan bahwa dukungan yang diberikan akan menghasilkan manfaat yang lebih besar.
- 4) Prinsip hubungan masyarakat dan kepercayaan. Menunjukkan bahwa sebagian besar donatur lebih memilih untuk memberikan sumbangan kepada organisasi dalam kegiatan yang sudah mereka kenal.
- 5) Prinsip *fundraising* adalah ungkapan rasa terima kasih. Ucapan terima kasih kepada donatur sebagai apresiasi atas kedermawanan yang dilakukan.

c. Unsur-unsur *Fundraising*

Purwanto menjelaskan mengenai unsur-unsur *fundraising* sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Analisis kebutuhan mencakup beberapa aspek, yaitu kesesuaian dengan syariah, pelaporan dan akuntabilitas, manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, pelayanan berkualitas, serta silaturahmi dan komunikasi.

---

<sup>6</sup> Widya Rahmawati Al-nur, "Strategi Hubungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Fundraising Di MI Diponegoro 1 Purwokerto Lor," *Jurnal Kependidikan* 7, no. 2 (2019): 173.

<sup>7</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising: Study Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang* (Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya, Kementerian Agama RI, 2012), 44.

- 2) Segmentasi donatur merupakan metode kreatif untuk menganalisis donatur, baik individu, organisasi, maupun lembaga berbadan hukum. Oleh karena itu perlu dikaji segmentasi sebagai sarana untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dalam masyarakat.
  - 3) Profil identitas donatur, hal ini bertujuan untuk mengetahui identitas asli calon donatur.
  - 4) Produk adalah segala hal yang bisa ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, baik berupa barang maupun jasa. Produk ini merupakan layanan yang dirancang untuk memudahkan donatur/*munfiq* dalam mengeluarkan infaknya.
- d. Tujuan *Fundraising*
- Tujuan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) berbeda dengan tujuan lembaga keuangan pada umumnya. Beberapa faktor yang menjadi tujuan *fundraising* (LAZIS) dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Pengumpulan Dana  
Dana dalam konteks ini lebih dari sekedar uang, namun yang memiliki nilai materi (termasuk barang dan jasa). Akumulasi dana di LAZIS sangat penting untuk kelangsungan program dan kegiatan operasional.
- 2) Peningkatan Jumlah Donatur  
LAZIS yang baik harus mencakup statistik harian donatur. Dengan bertambahnya jumlah donatur, maka secara otomatis dapat meningkatkan penghimpunan dana pada lembaga.
- 3) Meningkatkan Citra LAZIS  
Kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh LAZIS, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan membentuk citra lembaga tersebut. Jika citra lembaga positif, masyarakat akan merespons dengan baik, sehingga peluang partisipasi masyarakat akan meningkat.
- 4) Menjaga Loyalitas Donatur

---

<sup>8</sup> Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo," *Jurnal Kodifikasia* 10, no. 01 (2020), 11.

Mempertahankan loyalitas donatur agar konsisten menyumbangkan dana pada LAZIS merupakan tujuan penting dan berjangka panjang. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan dukungan kepada donatur melalui layanan, program, dan operasional LAZIS.

## 2. Strategi *Fundraising*

Pengertian strategi secara umum dapat diartikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk menciptakan suatu sistem guna mencapai tujuan yang direncanakan. Dengan kata lain, strategi adalah seni dimana individu atau kelompok dapat menggunakan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan melalui tindakan yang dianggap efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Mendefinisikan strategi juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk beradaptasi terhadap segala reaksi atau situasi lingkungan yang terjadi. Baik itu situasi yang terduga atau situasi yang tidak terduga.<sup>9</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Husein Umar, “Strategi diartikan sebagai suatu proses penentuan rencana oleh pimpinan puncak yang memusatkan perhatian pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penyusunan cara atau upaya bagaimana mencapai tujuan tersebut.”

Agustinus Sri Wahyudi mendefinisikan strategi sebagai “Kebijakan dan keputusan utama yang digunakan manajemen yang mempunyai dampak signifikan terhadap kinerja keuangan. Aturan dan penilaian ini biasanya memerlukan sumber daya yang besar dan tidak dapat diubah begitu saja.”

Menurut Freddy Rangkuti, secara khusus “Strategi adalah penempatan misi perusahaan, menetapkan sasaran organisasi dengan mempertimbangkan kekuatan eksternal dan internal, merumuskan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan pelaksanaannya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.”

Dapat dikatakan bahwa strategi adalah suatu metode komprehensif untuk mengimplementasikan ide, mengembangkan rencana, dan melaksanakan operasi untuk mencapai maksud dan tujuan sesuai dengan peluang. Selain itu, dapat disimpulkan sebagai rencana kerja yang memanfaatkan kekuatan dengan

---

<sup>9</sup> Sari et al., “Strategi Pengumpulan Program Gerakan Koin NU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) Di LAZISNU Singgahan Tuban.”, 8.

menggabungkan tujuan dan sumber daya organisasi secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

Adapun jenis-jenis strategi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)  
Strategi ini berkaitan dengan pengembangan tujuan, sasaran, nilai-nilai, dan inisiatif strategis baru organisasi, dengan fokus pada apa yang dilakukan dan untuk siapa.
- b. Strategi Program (*Program Strategy*)  
Berfokus pada implementasi strategis dalam suatu program tertentu, dengan penekanan pada dampak dari program tersebut terhadap organisasi.
- c. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)  
Berorientasi pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya esensial seperti tenaga kerja, keuangan, dan teknologi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
- d. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)  
Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam menjalankan inisiatif strategis.<sup>10</sup>

Untuk mencapai penghimpunan dana yang baik, maka diperlukan strategi. Strategi tidak hanya diartikan sebagai pencapaian tujuan organisasi/ lembaga, tetapi juga kelangsungan hidup organisasi/ lembaga. Dapat disimpulkan bahwa strategi penghimpunan dana merupakan strategi yang digunakan oleh organisasi/ lembaga dalam memperoleh dana sesuai dengan target yang diharapkan sehingga penghimpunan dana dapat dilakukan secara maksimal dan dapat mencapai suatu tujuan.<sup>11</sup>

Strategi merupakan faktor utama dalam berfungsinya suatu lembaga, hal tersebut mengharuskan suatu lembaga atau organisasi untuk menyusun sebuah strategi. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penghimpunan dana yaitu dengan membuat beberapa strategi yang dapat meningkatkan penghimpunan dana infak dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada suatu lembaga atau organisasi dan mempertahankan masyarakat yang menyalurkan dana infak.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo.", 7.

<sup>11</sup> Oktavia Zuneiroh, "Strategi Fundraising Dalam Penerimaan Dana ZIS Pada Kantor Layanan Lazismu Wirobrajan.", 12.

<sup>12</sup> Sari et al., "Strategi Pengumpulan Program Gerakan Koin NU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) Di LAZISNU Singgahan Tuban.", 9.

Menurut Hamid Abidin, strategi *fundraising* adalah alat untuk menganalisis potensi investasi, metode penggalangan dana, dan menilai kemampuan organisasi dalam memobilisasi dana.<sup>13</sup> Strategi dalam penghimpunan dana infak tidak hanya untuk membangkitkan minat masyarakat untuk berinjak, tetapi juga untuk mempertahankan masyarakat yang telah sukarela berinjak melalui lembaga atau organisasi. Suatu lembaga atau organisasi juga menerapkan strategi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Strategi mempunyai implikasi multi fungsi dan multi dimensi, sehingga faktor internal dan eksternal harus diperhatikan.

Tujuan dari strategi *fundraising* adalah untuk mengoptimalkan kegiatan penghimpunan dana sesuai dengan kondisi lingkungan. Hal ini harus diupayakan oleh suatu lembaga atau organisasi sebagai inovasi baru dalam mengoptimalkan penghimpunan dana. Menurut Juwaini (2005), terdapat dua strategi yang dapat diterapkan oleh lembaga amil zakat dalam mengumpulkan dana ZIS, yaitu:

- 1) *Indirect Fundraising* (Kampanye Media)  
Penghimpunan dana melalui kampanye media tidak melibatkan interaksi langsung dengan donatur. Lembaga/organisasi menggunakan strategi ini untuk meningkatkan citra lembaga, membangun relasi, dan membangkitkan kepedulian masyarakat melalui berbagai bentuk publisitas di media massa.
- 2) *Direct Fundraising*  
*Direct fundraising* merupakan kegiatan penghimpunan dana secara langsung melibatkan interaksi antara lembaga dan masyarakat, terutama mereka yang berpotensi untuk menyumbangkan dana. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mendapatkan donasi secara langsung setelah terjadi interaksi. Contoh-contoh dari strategi ini misalnya *direct mail*, *direct advertising*, *tele fundraising*, dan presentasi (pertemuan langsung).<sup>14</sup>

### 3. Infak

#### a. Pengertian Infak

---

<sup>13</sup> Hamid Abidin, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya* (Depok: Piramedia, 2009), 134.

<sup>14</sup> Selvia dan Mahyuni Humaira, "Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid-19 ( Studi Komparatif Pada Dhu ' Afa Tersenyum Dan LAZISMU Kalimantan Selatan )," *Jurnal Akutansi Dan Keuangan* 1, no. 2 (2021): 182.

Secara bahasa *infaq* berasal dari kata "*anfaqa-yunfiqu*" yang berarti pengeluaran atau pembiayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian harta atau sumber daya lainnya untuk tujuan umum, di luar zakat wajib. Dalam konteks syariat, infak merujuk pada pengeluaran sebagian harta atas dasar penghasilan untuk tujuan yang diperintahkan oleh agama. Jadi, infak adalah memanfaatkan harta untuk kebaikan dalam kehendak Allah SWT. Berbeda dengan zakat, infak tidak memiliki nishab atau jumlah harta yang ditetapkan secara hukum.

Secara lebih mendalam, infak memiliki cakupan yang luas dalam kehidupan seorang Muslim. Infak dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti uang, barang, jasa, atau tenaga, selama itu ditujukan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini termasuk mendukung kegiatan sosial, membantu kaum dhuafa, mendanai pembangunan fasilitas umum seperti masjid dan sekolah, serta berbagai bentuk amal lainnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Perbedaan utama antara infak dan zakat terletak pada ketentuan dan aturan yang mengikatnya. Zakat memiliki nishab, atau ambang batas tertentu yang harus dicapai sebelum seorang Muslim diwajibkan untuk membayar zakat. Selain itu, zakat juga memiliki kadar tertentu yang harus dikeluarkan, misalnya 2.5% dari harta yang disimpan selama setahun. Di sisi lain, infak tidak memiliki batasan tersebut, setiap Muslim dapat berinfaq sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya.<sup>15</sup>

Selain itu, infak juga berfungsi sebagai sarana pembersihan harta dan jiwa. Dengan berinfaq, seseorang dapat membersihkan dirinya dari sifat kikir dan materialistis, serta meningkatkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Infak juga membantu menyeimbangkan distribusi kekayaan dalam masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat solidaritas antar anggota komunitas. Dengan demikian, infak bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT yang memiliki dampak positif baik bagi individu maupun masyarakat luas.

Allah SWT memberikan kepada individu kebebasan untuk menentukan jenis dan jumlah harta yang ingin

---

<sup>15</sup> Dr. Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf Dan Pajak*, 22.

disumbangkan setiap kali mereka menerima rezeki, sesuai dengan kehendak mereka. Dalam Islam, memberikan infak adalah tindakan yang dianjurkan, sebagai bentuk kebaikan dan ibadah yang mulia. Hal ini dianggap sebagai salah satu perbuatan yang sangat berpengaruh dalam mencapai kebahagiaan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  
Artinya: “Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Al-Baqarah:195).<sup>16</sup>

Dapat dijelaskan bahwa orang miskin memiliki hak atas sebagian harta orang kaya, karena mereka memang membutuhkan. Dan jika ada umat Islam yang mau memberikan infak untuk membantu orang miskin, maka Allah akan melipatgandakan hartanya.<sup>17</sup>

Infak diberikan oleh setiap umat Islam yang mempunyai sumber keuangan sedikit atau banyak, baik luas maupun terbatas. Jika zakat dikeluarkan pada golongan tertentu (8 asnaf), maka infak dapat diberikan kepada siapa saja. Misalnya kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang yang terkena bencana atau musibah dan sebagainya. Ajaran Islam memberikan petunjuk dalam berinfak atau membelanjakan harta. Dalam Al-Qur'an dan hadis, Allah subhanahu wata'ala dan Rasulullah sallallahu 'alaihi wassalam menyuruh kita untuk mendonasikan (menafkahkan) harta kita. Dalam proses mengkonsumsi harta, sangat penting agar harta yang dihibahkan mempunyai kualitas yang baik, terutama ketika menerapkan infak. Seperti firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 dan ayat 267.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> “Al-Baqarah [2]:195,” Qur'an Kemenag, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada 29 Desember 2023.

<sup>17</sup> Rizki Nur Alfiani and Nasrulloh, “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Terhadap Program Pemberdayaan UMKM Pada Lazizmu Bojonegoro,” *Jurnal Syariah* 8, no. 2 (2022): 13.

<sup>18</sup> Anto Apriyanto et al., “Pengelolaan Dana Infak Di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu,” *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 2 (2023): 571–79, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2207>.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ  
مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٦١

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah SWT melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui.” (QS Al Baqarah:261)<sup>19</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا  
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha Terpuji.” (QS Al Baqarah:267)<sup>20</sup>

Berdasarkan hukumnya, infak dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu infak wajib, sunnah, haram:

- 1) Infak yang bersifat wajib adalah pengeluaran harta untuk keperluan yang diwajibkan, seperti membayar mahar, menafkahi istri, atau memberi nafkah kepada mantan istri yang masih dalam masa *iddah*.
- 2) Infak sunnah adalah tindakan memberikan harta dengan niat sedekah, seperti memberikan sumbangan untuk jihad atau membantu orang yang membutuhkan.
- 3) Infak yang dilarang (haram) adalah pengeluaran harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti memberikan sumbangan kepada non-Muslim untuk menghalangi penyebaran agama Islam, atau memberikan

<sup>19</sup> “Al-Baqarah [2]:261,” Qur’an Kemenag, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada 29 Desember 2023.

<sup>20</sup> “Al-Baqarah [2]:267,” Qur’an Kemenag, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada 29 Desember 2023.

sumbangan kepada orang miskin tanpa tujuan yang benar, yakni tidak karena Allah SWT.

Terkait dengan infak, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore: "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfak, gantinya. Dan berkata yang lain: "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak, kehancuran".<sup>21</sup>

b. Rukun dan Syarat Infak

Dalam suatu perbuatan hukum, ada unsur yang harus dipenuhi agar suatu kegiatan dianggap sah menurut hukum. Ketentuan serupa juga berlaku untuk infak. Infak dapat dikatakan sah apabila rukun-rukunnya terpenuhi. Dan setiap rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infak memiliki 4 (empat) rukun yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) *Munfiq*, yaitu orang yang berinfak dimana penginfak tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a) Penginfak memiliki apa yang diinfakkan.
  - b) Penginfak bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
  - c) Penginfak itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
  - d) Penginfak itu tidak dipaksa, sebab infak itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
- 2) *Munfiq lahu*, yaitu orang yang diberi infak oleh penginfak, orang yang diberi infak harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a) Benar-benar ada saat diberi infak.
  - b) Dewasa atau baligh. Jika orang yang menerima infak tersebut masih kecil atau sedang tidak waras (gila) saat menerima infak, maka infak itu harus diambil oleh wali, pengasuh, atau pendidiknya, meskipun orang tersebut adalah orang asing.
  - c) Sesuatu yang diinfakkan, yaitu harta yang diberikan penginfak kepada penerima infak.
- 3) Barang yang diinfakkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Juz II* (Damaskus: Darul Fikr, 1996), 916.

<sup>22</sup> Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh „Ala Al-Madzahib Al-„Arba“ah (Juz. II)* (Bairut: Dar Al- Kutub AlIlmiyah, 2003), 140.

- a) Benar-benar ada.
  - b) Harta yang bernilai.
  - c) Dapat dimiliki zatnya, artinya barang tersebut nyata wujudnya, dapat dilihat, disentuh, dan dipindahkan. Tidak sah jika menginfakkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
  - d) Tindakan infak yang tidak terkait dengan kepemilikan tempat, seperti menyumbangkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya, harus dipisahkan dan diserahkan kepada penerima infak sehingga menjadi miliknya.
- 4) Ijab dan qabul. Infak dikatakan sah apabila melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Artinya memberikan infak dengan ikhlas semata-mata karena Allah SWT.
- c. Pengelolaan Infak

Pengelolaan dana infak sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Disebutkan bahwa pengelolaan ZIS adalah suatu proses perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah. Pengelolaan ZIS mempunyai dua tujuan yaitu pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan dana ZIS. Kedua, meningkatkan pemanfaatan ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir kemiskinan.<sup>23</sup>

Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdhatul Ulama (LAZISNU) dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah menggunakan tiga tahapan yaitu:

- 1) Penghimpunan dana  
Penghimpunan dana adalah proses mengumpulkan atau mendapatkan dana dari berbagai sumber seperti donatur dan *munfiq* atau orang yang berinfak. Proses penghimpunan tersebut mulai dari pengumpulan, penghitungan, dan pencatatan dana infak.
- 2) Pendistribusian  
Pendistribusian merupakan kegiatan membagikan dan menyalurkan dana infak kepada mustahik dengan tujuan untuk membantu permasalahan ekonomi mustahik,

---

<sup>23</sup> “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT,” no. 1 (2011).

sehingga mampu meningkatkan taraf hidup mustahik dan mampu mencapai kemaslahatan umat.

### 3) Pendayagunaan

Pendayagunaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memanfaatkan atau menggunakan dana infak secara efektif dan efisien sehingga mampu mencapai tujuan tertentu.

#### d. Hikmah dan Manfaat Infak

Berinfak adalah salah satu perbuatan baik yang penuh dengan manfaat dan hikmah, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Bagi yang memberi infak, itu akan mendatangkan pahala dan membuat kekayaan lebih berkah. Sedangkan bagi masyarakat, infak bisa membantu mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Dalam al-hadis, manfaat infak dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Infak dapat meredam kemurkaan Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yaitu: "Sesungguhnya shadaqah secara sembunyi-sembunyi bisa memadamkan kemurkaan Rabb (Allah)" (Hadis Shahih At-Targhib).
- 2) Infak dapat menghapuskan kesalahan seorang hamba. Rasulullah bersabda: "Dan Shadaqah bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api". (Hadist Shahih At-Targhib)
- 3) Orang yang ikhlas berinfak atau bersedekah akan mendapatkan perlindungan dan naungan dari Arsy pada hari kiamat. Rasulullah bersabda: "Tujuh kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah SWT pada hari kiamat, termasuk seseorang yang menyedekahkan hartanya secara diam-diam sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya." (Hadis Shahih Bukhari)
- 4) Sebagai obat bagi berbagai macam penyakit baik penyakit jasmani maupun rohani. Rasulullah SAW, bersabda: "Obatilah orang-orang yang sakit diantaramu dengan shadaqah." (Shahih At-Targhib) beliau juga bersabda kepada orang yang mengeluhkan tentang kekerasan hatinya: "Jika engkau ingin melunakkan hatimu maka berilah makan pada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim." (HR. Ahmad).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Al-Jazairi, *Al-Fiqh „Ala Al-Madzahib Al-„Arba"ah (Juz. II)*, 142.

#### 4. Program Koin NU

Salah satu lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah adalah Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdhatul Ulama (LAZISNU). Tujuan didirikannya LAZISNU adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin atau bahkan mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. LAZISNU yang saat ini tengah mengumpulkan dana ZIS, menjadikan infak dan sedekah sebagai tujuan utama, karena didalamnya terdapat program Koin NU yang dinilai unik dan dapat mempermudah semua orang untuk berinjak. Program ini merupakan wujud nyata dari upaya NU dalam menjalankan misi keumatan dan sosialnya, serta memperlihatkan betapa pentingnya gerakan infak bagi kehidupan bermasyarakat.<sup>25</sup>

Gerakan Koin NU (Kotak Infak Nahdlatul Ulama) merupakan salah satu bentuk gerakan masyarakat Nahdlatul Ulama yang mengumpulkan uang infak dengan menggunakan uang logam (alat pembayaran yang sah atau mata uang berbentuk logam). Uang recehan yang sering dianggap kurang berharga justru dapat meningkatkan dana ZIS, karena nilai uang recehan yang dianggap ringan membuat masyarakat merasa tidak keberatan memberikan sedekah atau infak, sehingga tidak hanya orang kaya saja yang dapat berinjak tetapi semua kalangan yang ingin berinjak.<sup>26</sup>

Ketua PBNU, KH Said Aqil Shiraj, memulai Gerakan Koin NU di lapangan Sragen pada 15 April 2017. Hal ini menjadi tonggak awal sedekah berbasis koin di Indonesia. Gerakan ini melibatkan umat NU dalam menyalurkan sedekah/infak menggunakan uang logam, dengan cara membagikan kaleng kepada seluruh kalangan masyarakat NU. Harapan dari gerakan Koin NU ini adalah dapat membantu mengatasi permasalahan sosial khususnya di empat bidang, antara lain ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kesiapsiagaan bencana.

Pelaksanaan program gerakan Koin NU hukumnya sunnah, karena tujuannya yang mulia dalam membantu orang yang memerlukan serta dalam mengatasi permasalahan sosial. Gerakan Koin NU bertujuan untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya

---

<sup>25</sup> Ahmad Supriyadi Akhlakul Karimah, "Optimalisasi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Dana Zis Pada (UPZIS) NU CARE-LAZISNU Ranting Pranggang Kabupaten Kediri," *Jurnal Riset Ekonomi* 2, no. 2 (2022): 285–94.

<sup>26</sup> Sari et al., "Strategi Pengumpulan Program Gerakan Koin NU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) Di LAZISNU Singgahan Tuban.," 3.

gotong royong dan saling tolong-menolong untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Pendekatan ini sesuai dengan dasar hukum dalam memberikan infak, baik berdasarkan dalil *naqli* (firman Allah dan hadis Rasulullah) maupun dalil *aqli* (rasa logis dan pemikiran yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis). Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 22 menjadi referensi *naqli* yang menggarisbawahi pentingnya memberikan infak.<sup>27</sup>

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً  
وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۚ ۲۲

Artinya: “Orang-orang yang bersabar demi mencari keridaan Tuhan mereka, mendirikan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dan membalas keburukan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan (yang baik).” (QS Ar-Ra'd:22).<sup>28</sup>

Adapun dalil *aqli* atas infak yaitu infak mempunyai manfaat yang sangat besar bagi pemberi infak maupun penerimanya. Sehingga sangat penting dalam melakukan infak. Bagi penginfak, infak akan menyucikan harta, menjadikan harta kekayaan lebih berkah dan mendapatkan ridha Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Sementara itu, bagi penerima infak, infak dapat mengatasi kesulitan yang sedang dialami. Kesejahteraan sosial dalam skala yang lebih besar dapat ditingkatkan dengan infak melalui pengentasan kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial, ekonomi, dan pendidikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

## 5. Kemaslahatan Umat

Kata maslahat dalam Bahasa Arab merujuk pada tindakan-tindakan yang memicu kebaikan atau manfaat bagi manusia. Istilah tersebut sering disebut juga sebagai faedah atau manfaat. Dalam Islam, kemaslahatan merupakan tujuan umum dari syariat atau hukum Islam yang mengandung kebaikan dan manfaat. Menurut al-Ghazali, maslahat adalah memperoleh manfaat atau menghindari

<sup>27</sup> Innaka Sari, Strategi Pengumpulan Program Gerakan Koin NU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) Di LAZISNU Singgahan Tuban, Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, (2021): 16.

<sup>28</sup> “Ar-Ra'd [13]:22,” Qur'an Kemenag, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada 30 Desember 2023.

mudarat, sehingga kemaslahatan berarti menghindari kerusakan dan mencapai kebaikan dengan menjaga diri atau jiwa dari hal-hal buruk dan dosa.

Kemaslahatan adalah suatu konsep yang bersifat universal dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, tanpa terbatas pada individu atau kelompok tertentu. Konsep ini menekankan bahwa kemaslahatan adalah hak dan tanggung jawab setiap manusia secara keseluruhan. Hal ini berarti bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, ras, agama, atau status sosial, memiliki hak untuk merasakan kemaslahatan dan juga tanggung jawab untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah SWT tidak akan memerintahkan sesuatu melainkan untuk kemaslahatan hamba-Nya. Ini menunjukkan bahwa semua ajaran dan hukum dalam Islam memiliki tujuan akhir untuk kebaikan umat manusia. Kesejahteraan di dunia dan akhirat bisa terwujud saat kebutuhan manusia terpenuhi seimbang, membawa manfaat yang disebut maslahat, yakni segala kondisi baik yang meningkatkan derajat manusia.

Kesejahteraan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, hankamnas, dan lain sebagainya. Jumlah dan jangkauan pelayanannya termasuk kedalam bidang-bidang kehidupan tersebut. Meningkatkan kesejahteraan rakyatnya merupakan kewajiban utama pemerintah. Untuk memperoleh kesejahteraan tersebut tentu bukanlah hal yang mudah, akan tetapi tidak mustahil untuk didapatkan. Tidak perlu mengerjakan sesuatu yang haram, karena untuk mencapai kesejahteraan masih banyak sesuatu yang halal untuk bisa dikerjakan. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah indikator kesejahteraan. Adapun indikator tersebut meliputi jumlah dan pemerataan pendapatan penduduk, pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang meningkat dan merata.<sup>29</sup>

Kesejahteraan masyarakat adalah upaya terorganisasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memberikan bantuan guna memenuhi kebutuhan hidup individu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah keadaan di mana kebutuhan material,

---

<sup>29</sup> Markhamah, *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2021), 9-10. [https://books.google.co.id/books/about/Peningkatan\\_Kesejahteraan\\_Masyarakat\\_Ber.html?id.](https://books.google.co.id/books/about/Peningkatan_Kesejahteraan_Masyarakat_Ber.html?id.)

spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi, sehingga mereka dapat hidup layak dan mengembangkan diri, serta mampu menjalankan fungsi sosialnya. Namun, hingga kini persoalan kesejahteraan sosial belum menunjukkan terpenuhinya hak warga negara atas kebutuhan dasarnya secara layak dan tercukupi. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan dalam melaksanakan fungsi sosial mereka, sehingga tidak dapat hidup secara layak dan bermartabat.<sup>30</sup>

Kesejahteraan dalam konsep Maqasid Syariah merujuk pada pencapaian keadaan sejahtera yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Maqasid Syariah berupaya memastikan bahwa segala peraturan dan hukum Islam diterapkan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari mafsadah (kerugian) bagi individu dan masyarakat. Berikut penjelasan bagaimana kesejahteraan tercakup dalam lima tujuan utama Maqasid Syariah:

- a. Menjaga Agama (*Hifz al-Din*)  
Kesejahteraan spiritual adalah aspek penting dari kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan menjaga agama, Maqasid Syariah memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk beribadah dan mengikuti ajaran agama mereka, yang memberikan kedamaian batin dan arah hidup. Pendidikan agama yang baik juga berkontribusi pada moral dan etika masyarakat.
- b. Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*)  
Kesejahteraan fisik dan emosional dicapai dengan menjaga kehidupan dan kesehatan individu. Syariah menetapkan perlindungan terhadap ancaman fisik seperti kekerasan dan penyakit. Ini juga mencakup perlindungan terhadap bahaya mental dan emosional dengan menyediakan dukungan kesehatan mental dan lingkungan yang aman.
- c. Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*)  
Kesejahteraan intelektual dan mental tercapai dengan kualitas pendidikan dan melarang zat-zat yang dapat merusak akal seperti alkohol dan narkoba. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kemampuan individu dan mendorong inovasi serta kreativitas untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat.
- d. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

---

<sup>30</sup> Nur Zaman, *Sumber Daya Dan Kesejahteraan Masyarakat* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 27 <https://kitamenulis.id/>, 27.

Kesejahteraan keluarga dan sosial terwujud dengan menjaga hubungan keluarga, melindungi hak-hak anak, dan memastikan adanya kerukunan serta keharmonisan dalam keluarga. Ini termasuk menjaga moralitas dan etika dalam masyarakat, serta mendukung perkembangan anak-anak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

e. Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*)

Kesejahteraan ekonomi dan material tercapai dengan memastikan bahwa hak milik dihormati, transaksi ekonomi adil, dan redistribusi kekayaan melalui zakat dan sedekah. Ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi, sehingga menciptakan stabilitas dan keadilan ekonomi.

Secara keseluruhan, konsep kesejahteraan dalam Maqasid Syariah mencakup aspek-aspek spiritual, fisik, intelektual, sosial, dan ekonomi. Semua aspek ini saling berhubungan dan penting untuk mencapai kesejahteraan menyeluruh bagi individu dan masyarakat. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Maqasid Syariah, diharapkan tercipta masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis, di mana setiap individu dapat hidup dalam keadaan yang baik dan berkembang secara optimal.<sup>31</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Pembahasan terkait infak bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan, tetapi ada penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti. Dalam melakukan penelitian dibutuhkan bahan atau referensi yang relevan sebagai rujukan dan alat perbandingan. Berikut ini beberapa referensi yang berhubungan dengan penelitian ini:

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
1.	Innaki Sari, Moch. Zaenal Azis Muchtharom,	Strategi Pengumpulan Program Gerakan Koin NU (Kotak	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengumpulan dana Koin NU	<b>Persamaan:</b> Pada penelitian ini sama-sama membahas

<sup>31</sup> Nisa, Adin, and Abdillah, “Strategi Pengelolaan Koin NU Di LAZISNU Kabupaten Blitar Untuk Menyejahterakan Masyarakat Perspektif Maqashid Syari’ah.”, 12.

	<p>Moh. Agus Sifa' (2021)<sup>32</sup></p>	<p>Infaq Nahdlatul Ulama) di LAZISNU Singgahan Tuban</p>	<p>terdapat tiga proses, yang pertama LAZISNU kecamatan membagikan kaleng kepada masing-masing ranting untuk disebarakan ke masyarakat, yang kedua penarikan kaleng yang ada dimasyarakat oleh koordinator Koin NU 1 bulan sekali, dan yang ketiga yaitu perhitungan dan pembagian dengan presentase yang telah ditetapkan yaitu desa 75%, kecamatan 20%, dan kabupaten 5%</p>	<p>tentang strategi pengumpulan dana Koin NU dan proses dalam pengumpulan Koin NU yaitu dengan menyebarkan kaleng ke masyarakat. Dan penarikan kaleng dilakukan 1 bulan sekali. <b>Perbedaan:</b> Pada penelitian terdahulu hasil dari penghimpunan Koin NU ada pembagian persentase untuk desa, kecamatan, dan kabupaten. Sedangkan pada penelitian ini, penghimpunan Koin NU sepenuhnya dikelola oleh LAZISNU Desa Gemiring Lor.</p>
<p>2.</p>	<p>Oktavia Zuneiroh, Indah Syofiah (2023)<sup>33</sup></p>	<p>Strategi <i>Fundraising</i> dalam Penerimaan Dana ZIS pada Kantor Layanan LAZISMU</p>	<p>Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi <i>fundraising</i> yang digunakan yaitu strategi langsung dan</p>	<p><b>Persamaan:</b> Pada penelitian ini sama-sama membahas tentang strategi <i>fundraising</i> pada</p>

<sup>32</sup> Sari et al., “Strategi Pengumpulan Program Gerakan Koin NU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) Di LAZISNU Singgahan Tuban.”, 9.

<sup>33</sup> Oktavia Zuneiroh, “Strategi Fundraising Dalam Penerimaan Dana ZIS Pada Kantor Layanan Lazismu Wirobrajan.”, 7.

		Wirobrajan	strategi tidak langsung. Strategi langsung ( <i>direct fundraising</i> ) meliputi: <i>direct mail</i> , <i>telefundraising</i> dan pertemuan langsung. Sedangkan strategi secara tidak langsung ( <i>indirect fundraising</i> ) yakni kampanye media sosial dengan <i>Whatsapp</i> dan <i>Instagram</i> , serta menyebar brosur dan mengadakan event.	dana ZIS. <b>Perbedaan:</b> Pada penelitian terdahulu menggunakan dua strategi dalam <i>fundraising</i> dana ZIS, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti dalam kegiatan <i>fundraising</i> dana ZIS hanya menggunakan strategi langsung ( <i>direct fundraising</i> ).
3.	Zulia Khoirun Nisa, Muhammad Faaza Adin, Bacharuddin Abdillah (2023) <sup>34</sup>	Strategi Pengelolaan Koin NU di LAZISNU Kabupaten Blitar untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana infak Koin NU untuk menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Blitar dilakukan dengan tiga hal utama yaitu: pertama, pengumpulan dana. Kedua, melakukan pendataan masyarakat pra sejahtera. Ketiga, penyaluran dana atau distribusi hasil dana Koin NU.	<b>Persamaan:</b> Pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana infak Koin NU untuk mensejahterakan masyarakat. <b>Perbedaan:</b> Pada penelitian terdahulu lebih terfokus pada strategi pengelolaan dana Koin NU dan objek penelitiannya di LAZISNU Kabupaten Blitar, sedangkan pada

<sup>34</sup> Nisa, Adin, and Abdillah, “Strategi Pengelolaan Koin NU Di LAZISNU Kabupaten Blitar Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Maqashid Syari’ah.”, 5.

				penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus pada strategi penghimpunan dana Koin NU dan objek penelitiannya di LAZISNU Desa Gemiring Lor.
4.	Anto Apriyanto, Indra Martian Permana, Wahidin Musta'in Billah, Asep Nur Imam Munandar (2023) <sup>35</sup>	Pengelolaan Dana Infak di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana infak hanya difungsikan untuk pembangunan masjid dan sarana pendidikan/dakwah.	<p><b>Persamaan:</b> Penelitian ini sama-sama membahas tentang pengelolaan dana infak.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Pada penelitian terdahulu pengelolaan dana infak hanya difungsikan untuk pembangunan masjid dan sarana pendidikan/dakwah, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti pengelolaan dana infak disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat seperti bantuan orang tua jompo, santunan anak yatim, bantuan</p>


<sup>35</sup> Apriyanto et al., "Pengelolaan Dana Infak Di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu.", 4.

				fakir miskin, dan bantuan untuk kesehatan.
5.	Nur Lelaelisa (2023) <sup>36</sup>	Strategi <i>Fundraising</i> Program Gerakan Koin NU di Upzis NU Care LAZISNU Kabupaten Purbalingga	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Koin NU Upzis NU Care LAZISNU Kabupaten Purbalingga menggunakan strategi <i>fundraising</i> dan dana hasil dari Koin NU lebih difokuskan untuk kegiatan keagamaan.	<b>Persamaan:</b> Penelitian ini sama-sama membahas tentang strategi <i>fundraising</i> program gerakan Koin NU. <b>Perbedaan:</b> Pada penelitian terdahulu dana hasil dari Koin NU lebih difokuskan untuk kegiatan keagamaan dan objek penelitiannya di Upzis NU Care LAZISNU Kabupaten Purbalingga, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti hasil dari Koin NU difokuskan untuk kemaslahatan umat dan objek penelitiannya di LAZISNU Desa Gemiring Lor.

<sup>36</sup> Nur Lelaelisa, “Strategi Fundraising Pogram Gerakan Koin Nu Di Upzis Nu Care LAZISNU Kabupaten Purbalingga,” *Manajemen Bisnis Syariah* 5 (2023): 115–28, <https://doi.org/10.24090/mabsya.v5i1.7027>.

### C. Kerangka Berfikir

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berfikir**



Kerangka berpikir adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan antara satu variabel dengan berbagai faktor lainnya. Dengan kata lain, kerangka berpikir adalah representasi konsep yang menunjukkan bagaimana satu variabel berhubungan dengan variabel lainnya atau bagaimana faktor-faktor dalam penelitian saling terkait berdasarkan teori yang mendasarinya.<sup>37</sup>

LAZISNU merupakan lembaga nirlaba yang berkhidmat untuk membantu kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Terutama di LAZISNU Desa Gemiring Lor, hasil penghimpunan dana dari program Koin NU dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat jika perolehan dana tersebut dapat dikelola dengan baik. Namun dalam pengelolaan dana Koin NU masih terdapat kendala sehingga menghambat pengoptimalisasian dana. Akan tetapi dibalik adanya hambatan tersebut tentu saja masih ada faktor pendukung

<sup>37</sup> Vivi Candra, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yayasan Kita Menulis, 2021), 65-66.

yang mampu dijadikan pijakan LAZISNU Desa Gemiring Lor agar mampu mengelola dana Koin NU dengan baik dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya.

